


**HAK ASASI MANUSIA**  
**dalam PANCASILA dan UUD 1945**



**Oleh**

**Agus Priyono**

**Nim : 11.11.5004**

**Kelompok : D**

**Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**Mata Kuliah Pendidikan Pancasila oleh Drs. Tahajudin Sudibyo**

**STIMIK "AMIKOM"**

**Yogyakarta**

**2011**

# **HAK ASASI MANUSIA dalam PANCASILA dan UUD 1945**

**oleh**

**Agus Priyono**

**Nim : 11.11.5004**

**Kelompok : D**

**Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**STIMIK “AMIKOM”**

**Yogyakarta**

2011

## **ABSTRAK**

Di Indonesia Hak-hak Asasi Manusia diatur dan dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan ideologi dan landasan struktural bangsa Indonesia. Dan karena itulah membuat Hak Asasi Manusia mejadi sebuah hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak asasi menjadi hak tertinggi yang dimiliki oleh setiap individu Indonesia.

Dalam Pacasila dan UUD 1945 telah merangkum dan merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam setiap butir-butir sila, dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam batang tubuh UUD 1945. Semua hal tersebut dibuat semata-mata untuk menjamin tidak adanya pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia tersebut.

Tidak semua manusia sempurna, tidak semua peraturan dapat menjamin keamanan secara mutlak, meskipun dalam perundang-undangan telah mencantumkan pelbagai gagasan untuk menjamin dan menjaga Hak asasi, masih banyak pelanggaran terhadap Hak asasi tersebut terjadi. Pelanggaran tersebut bisa terjadi dalam keluarga, masyarakat ataupun golongan. Semuanya dikarenakan kurang sadarnya kita dalam menghargai dan berterima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Didalam era global yang berkembang pesat seperti sekarang ini, di seluruh Negara di dunia khususnya Indonesia, merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam Negara hukum seperti Indonesia undang-undang Hak Asasi Manusia tersebut memiliki legalitas yang mutlak dan dengan konsekuensi yang besar apabila ada pihak-pihak yang ingin mengambil dan atau merampas hak seorang individu, karena Negara wajib menjamin keamanan dan ketentraman setiap warga negaranya.

Di Indonesia Hak-hak Asasi Manusia diatur dan dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan ideology dan landasan struktural bangsa Indonesia. Sehingga semakin menguatkan penjaminan keamanan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi dalam kenyataannya sekarang sering kita lihat bahwa Hak Asasi seseorang menjadi suatu hal yang bukan merupakan hak tertinggi yang dimiliki seseorang melainkan sebuah hak yang menjadi suatu pembicaraan tabu. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tidak akan bisa dengan mudah hilang apabila di dalam masyarakat masih terdapat pembagian kekuasaan yang tidak berimbang, masyarakat yang belum berdaya, serta masih kuatnya budaya feodal dan paternalistik dalam masyarakat kita, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu kita akan membahas tentang Pancasila dan UUD 1945 yang melindungi Hak-hak Asasi seseorang. Dan faktor penyebab serta jenis-jenis pelanggarannya.

### B. RUMUSAN MASALAH

- a. Apakah pengertian dari Hak Asasi Manusia dan apa cangkupan human right dalam berbagai bidang?
- b. Apakah ada hubungan atau keterkaitan antara Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia?
- c. Bagaimanakah Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dan Pancasila?

- d. Apa penyebab dan jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bagaimanakah solusinya?

## **BAB 9**

# **PEMBAHASAN HUBUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA DAN UUD 1945**

### **A. LANDASAN TEORI**

Pancasila merupakan hasil puncak perumusan konsep dasar Negara yang diperoleh dari kesepakatan perbedaan pandangan bangsa Indonesia dan atau merupakan sebuah perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu didirikan. Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental bagi Negara Indonesia sehingga Pancasila juga merupakan faktor utama dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Adapun Pancasila merupakan faktor utama dalam ketatanegaraan Indonesia maka, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah ditanamkan dan diukur dalam mekanisme penyelenggaraan Negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber Hukum Nasional.

Selain sebagai pokok kaidah fundamental Negara dan juga sumber dari segala sumber Hukum Nasional, Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai ideologi Negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Harry Tjan Silalahi mengatakan bahwa sebagai ideologi Negara dan falsafah bangsa Pancasila mencakup kesatuan integral norma-norma fundamental bangsa Indonesia, yakni suatu keyakinan dan pendirian hidup bangsa Indonesia dalam melangsungkan dan mempertahankan eksistansinya terhadap tantangan dunia beserta masalah-masalahnya. Sebagai ideologi Negara, Pancasila merupakan sendi dasar dan pedoman bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat dan, sebagai falsafah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dari diri pribadi bangsa Indonesia sebagai kumpulan manusia yang menyatukan diri. Ia dengan demikian adalah pencerminan realitas bangsa Indonesia.

Pencerminan Pancasila sebagai sumber hukum nasional dalam bangsa Indonesia terdapat pula Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan yang erat

kaitannya satu sama lain dan tak terpisahkan baik dalam teori maupun dalam praktek ketatanegaraan. Karena jika Pancasila itu adalah suatu landasan dasar maka UUD 1945 merupakan sub sistem dan landasan struktural dari Pancasila di dalam ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pancasila dan UUD 1945 juga membahas tentang pentingnya Hak asasi. Pada dasarnya hak asasi berdampingan dengan kewajiban asasi, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat harus didahulukan. Yang artinya kita harus memenuhi kewajiban barulah bisa menuntut hak.

Adapun kewajiban hak asasi adalah kewajiban pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti mematuhi hukum/perundangan dalam masyarakat serta saling membantu antar sesama sehingga tercapailah suatu keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat.

Dahlan Thaib, SH, MSi berpendapat apabila orang menuntut hak-hak asasinya mendapat perlindungan yang baik, maka pada saat yang sama pula terdapat agar orang tersebut melaksanakan kewajibannya; misalnya tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri, tanpa ingat kewajiban untuk bantu-membantu, harga-menghargai, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan hak asasi harus diimbangi dengan kewajiban asasi.

Pembukaan UUD 1945 pun telah menjelaskan dalam alinea pertama pembukaan yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan kaerena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dalam alinea keempat juga dijelaskan bahwa “...., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdaar kepada : .... Kemanusiaan yang adil dan beradab, ....”.

Dengan pernyataan pada alinea kedua tersebut, sudah jelas bahwa UUD 1945 telah seutuhnya menjamin akan Hak Asasi Manusia. Dan pada alinea keempat menjelaskan akan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang seperti bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kulturil.

Seperti yang dikatakan Prof. Dardji Darmoihardj, SH dalam bukunya Pancasila Suatu Orientasi Singkat bahwa pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstutisional dan secara obyektif ilmiah. Secara yuridis konstutisional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan perintah Negara. Secara obyektif ilmiah karena Pancasila

adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking atau philosophical system, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak kodrati atau hak dasar yang dimiliki seseorang yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Untuk itu kita sebagai manusia harus menghormati satu sama lain tanpa memandang jabatan, golongan, keturunan dan lain sebagainya, karena kita sebagai manusia sama dimata Tuhan selaku ciptaannya.

Selain itu Human Right atau Hak Asasi Manusia mencakup berbagai bidang antara lain:

- a) Hak asasi pribadi (personal)
  - Kebebasan beragama
  - Kebebasan berpendapat
  - Kebebasan bergerak
  - Dan lain-lain
- b) Hak asasi ekonomi (property)
  - Hak memiliki
  - Hak manfaat
  - Hak menjual
  - Hak membeli
  - Dan lain-lain
- c) Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture)
  - Mendapatkan pendidikan
  - Mengembangkan kebudayaan
  - Dan lain-lain
- d) Hak asasi (procedural)
  - Mendapatkan keadilan

- Mendapatkan peradilan
  - Mendapatkan perlindungan
  - Dan lain-lain
- e) Hak asasi politik (politik)
- Hak memilih
  - Hak dipilih
  - Hak berorganisasi
  - Dan lain-lain
- f) Hak asasi dalam perlakuan yang sama (legal quality)
- Hukum
  - Pemerintahan
  - Dan lain-lain

## **2. Hubungan Antara Negara Hukum dan Hak asasi Manusia**

Salah satu hubungan Negara Hukum dan Hak asasi Manusia adalah ciri dari Negara Hukum itu sendiri yang pada dasarnya sudah saling terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Adapun ciri khas dari Negara hukum adalah sebagai berikut:

- Pengakuan dan perlindungan atas HAM.
- Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan yang memihak.
- Legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya.

Dengan ciri tersebut, tentu saja Negara memerhatikan warga negaranya yang mempunyai hak kodrati yang dijamin dan terlindungi yang didasarkan pada ketentuan hukum dan bukan pada kemauan atau keinginan dari seseorang atau golongan tertentu yang mempunyai kekuasaan. Dengan begitu masyarakat dapat bebas berbuat ataupun berpendapat tanpa ragu akan adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain karena telah dilindungi Negara dan hukum, selama apa yang di perbuatnya menaati hukum yang berlaku.

Perjajian Magna Charta merupakan awal keberhasilan perjuangan penegakkan HAM dalam suatu Negara. Perjajian ini dibuat dan disahkan di Inggris oleh Raja Jhon Lackland pada tahun 1215. Magna Charta tersebut berisi: kebebasan seseorang tidak bisa dirampas jika tidak berdasarkan Undang-Undang dan keputusan Hakim. Pajak-pajak tidak boleh dipungut

semata-mata atas perintah saja; untuk memungut pajak ini terlebih dulu diperlukan persetujuan dari suatu dewan permusyawaratan.

Namun dalam pelaksanaannya Magna Charta belum sempurna, sehingga pada tahun 1689 terciptalah “Bill of Rights”. Dan dengan disahkannya “Freedom of Speech” dimana raja menghargai, menghormati serta mengakui hak-hak rakyatnya dan tidak menghukum anggota parlemen yang dihukum saat menyampaikan pendapat sekalipun pendapat tersebut berlainan dengan keinginan Raja.

Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat dan Perancis. Di Amerika terjadi pada tahun 1776 dikeluarkannya “Declaration of Independence” dimana semua orang diciptakan sama rata. Sedangkan di Perancis diawali dengan revolusi Perancis sebagai akibat dari kesewenang-wenangan kekuasaan absolute Raja pada waktu itu, dan pada tahun 1789 disahkannya “Declaration des droits L’homme et ducitoyen” yang merupakan pernyataan/bentuk apresiasi rakyat Perancis yang bebas dan merdeka.

Sedangkan di Indonesia UUD 1945 telah mengaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum, secara otomatis Indonesia memberikan jaminan kontitutif terhadap Hak Asasi Manusia, dan dengan menjadikan hukum sebagai tolak ukur dalam sistem pemerintahan.

### **3. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dan UUD 1945**

#### **a) Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila**

Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pancasila. Dan teramalkan dalam setiap sila dalam Pancasila. Dibawah ini merupakan pembahasan Hak Asasi Manusia dalam Pancasila yang terbahas sila demi sila.

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengakuan terhadap Tuhan dan sebagai relasi akan setiap orang untuk mendapat perlindungan dalam memeluk agama. Setiap warga negara diberi kebebasan sebebaskan-bebasnya untuk melakukan kegiatan peribadatan agama yang dipeluknya. Akan tetapi, ada batasan terhadap setiap warga yaitu tak ada paksaan dari golongan atau perseorangan terhadap orang lain dalam memeluk agama tertentu dan melakukan propaganda anti agama.

Dalam hal agama Pancasila sedikit berbeda dengan paham-paham ideologi bangsa lain seperti Liberal dan Komunis. Dalam negara Liberal tidak dibatasi setiap warganya untuk melakukan pemahaman terhadap agama atau menciptakan sebuah ajaran baru, meskipun ajaran tersebut menyimpang dari ajaran agama. Sedangkan dalam negara Komunis tidak ada perlindungan terhadap agama, bahkan dalam kenyataannya negara membantu dalam pratek-propaganda anti agama.

- Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensipikir, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya (human dignity).

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif jadi, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi, beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral.

Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai berdasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya. Jadi, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Karena dengan kerukunan dan saling bersosial terhadap sesama, kita akan menjadi makhluk yang adil. Pada prinsipnya Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar, dan berbudaya.

Di dalam sila ke II “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat manusia. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama-sama terhadap Undang-Undang Negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga Negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan Negara, dengan

masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

- Sila Persatuan Indonesia

Bentuk nyata pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Mengamalkan sila ketiga Pancasila dengan berbahasa Indonesia secara baik dan benar, maksudnya adalah kita selalu konsisten untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pemakaian dan sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia.

Bangsa Indonesia sudah bersatu padu sejak tanggal 28 Oktober 1928 silam. Dengan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut, terbentuklah bangsa Indonesia yang lebih kuat daripada sebelumnya yang masih tercerai-berai. Salah satu unsur penyatu bangsa kita adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa kita. Dari Sabang sampai Marauke seluruh warga negara Indonesia dapat berkomunikasi antarbudaya, antarsuku, dan antaragama satu sama lain dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dengan kata lain, menggunakan bahasa Indonesia adalah bentuk nyata pengamalan kita terhadap sila ketiga Pancasila.

Jadi, sebenarnya dengan berbahasa Indonesia, kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Bentuk pengamalan ini berarti, dengan berbahasa Indonesia, kita sudah berusaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita dan sekaligus kita sudah ikut membangun bangsa ini ke arah kemajuan dengan salah satu landasan tujuannya negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan jugalah memahami segala bentuk paham antargolongan maupun perseorangan yang berbedanya dengan terciptanya kerukunan dan harmoni dalam masyarakat melalui Bahasa Indonesia.

- Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Hakikat sila ini adalah demokrasi dan demokrasi merupakan salah satu bentuk dalam menghargai Hak Asasi Manusia. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah

melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan.

Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama.

Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.

Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan suara. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka kekuatan terbesar dalam suatu Negara berada di tangan rakyat.

Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, atau yang bersifat jamanisementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, atau yang bersifat trihani. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang seperti itu dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang yang hikmat dan bijaksana melalui suatu sistem musyawarah.

- Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

*“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada – sebagai yang saya katakan di dalam kuliah umum beberapa bulan yang lalu – exploitation de l’homme par l’homme.”*

Pemikiran Bung Karno tentang keadilan sosial ini sungguh jelas, tepat, sistematis dan tegas. Tampak sekali bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan

menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sudah tentu, lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial ini merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pernyataan teks di atas membuktikan bahwa Soekarno ingin mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih.

Di dalam bentuk keadilan sosial setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Untuk mencapai itu antara lain harus dilakukan penghapusan diskriminasi sebagai bentuk penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan dengan demikian warga negara Indonesia dapat hidup layak, adil dan tentram di dalam Negara Indonesia.

#### **b) Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945**

Dibawah ini merupakan penjabaran Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

- Dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama merupakan pengakuan terhadap adanya kebebasan untuk merdeka, pengakuan atas perikemanusiaan yang merupakan intisari dari Hak Asasi Manusia.

Dalam alinea kedua tersebut bahwa Indonesia merupakan negara yang adil, dan dengan demikian salah satu tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan. Apabila prinsip negara hukum ini benar-benar dijalankan, maka secara otomatis juga Hak Asasi manusia akan terlaksana dengan baik.

Pada alinea ketiga merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Hal ini terjelama dari masyarakat yang ingin bebas dan keinginan untuk berdemokrasi agar tercapai suatu persatuan dalam sebuah kesepakatan atau musyawarah, termasuk dalam urusan pemerintahan.

Sedangkan alinea keempat meliputi pengakuan dan perlindungan dalam bidang politik, ekonomi, kultur, hukum, sosial, dan ekonomi. Namun dalam penjabarannya dalam batang tubuh tidak terlalu banyak karena adanya perbedaan pendapat antar penyusunnya.

- Dalam Batang Tubuh

Terdapat 7 pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- ❖ Pasal 27 UUD 1945:

Ayat (1);

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2);

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

❖ Pasal 28 UUD 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

❖ Pasal 29 UUD 1945

Ayat (2);

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

❖ Pasal 39 UUD 1945

Ayat (1);

Tiap-tiap warga negara wajib mendapatkan pengajaran.

❖ Pasal 32 UUD 1945

Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.

❖ Pasal 33 UUD 1945

Ayat (1);

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Ayat (2);

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

❖ Pasal 34 UUD 1945

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan demikian, kendatipun hanya tercantum dalam 7 pasal, akan tetapi ketujuh pasal tersebut telah mencakup pelbagai bidang yakni bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Dari uraian tersebut diatas maka UUD 1945 mulai dari pembukaan, penjelasan umum, dan batang tubuh cukup memuat tentang pengakuan hak asasi manusia, atau dengan kata lain secara yuridis konstitusional, Indonesia mengakui HAM jauh sebelum lahirnya Universal Declaration of Human Right. Sebagaimana disebutkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 maknanya syarat dengan penghargaan dan perlindungan hukum Hak Asasi Manusia, selain itu ketentuan tentang penghormatan, penegakan dan penyebarluasan HAM juga termuat dalam TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang “Hak Asasi Manusia”. Berdasarkan konstitusi dan TAP MPR tersebut maka penghargaan dan perlindungan HAM secara lebih rinci dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang – Undang No 39 Tahun 1999 dan UUD 1945 setelah diamandemen pada Bab XA pasal 28A sampai 28J minimal terdapat 10 Hak Asasi Manusia yang dilindungi, hak – hak tersebut adalah :

- Hak untuk hidup
- Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak untuk mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut erta dalam pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak

#### **4. Penyebab, Jenis, dan Solusi Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia**

Pelanggaran hak asasi manusia di negara telah berlangsung secara vertikal maupun horisontal. Pelakunya mencakup militer, pemerintah, pengusaha, majikan dan masyarakat umum. Pelanggaran itu tidak hanya terjadi di wilayah publik, tetapi juga di wilayah privat seperti keluarga.

Ada tiga faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yakni pembagian kekuasaan yang tidak berimbang, masyarakat yang belum berdaya, serta masih kuatnya budaya feodal dan paternalistik dalam masyarakat kita. Ketiga faktor tersebut pada gilirannya akan memunculkan praktek praktek penyalahgunaan kekuasaan.

Kekuasaan disini tidak melulu menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk bentuk kekuasaan lain yang ada didalam masyarakat, termasuk kekuasaan didalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Atau dilingkungan sekolah, guru terhadap murid ataupun sebaliknya, dan atau murid yang satu terhadap murid yang lain. Pendek kata, tiap elemen di dalam masyarakat kita, bila memiliki kekuasaan, cenderung untuk menyalah gunakannya.

Dibawah ini merupakan beberapa jenis pelanggaran terhadap HAM, yaitu:

#### Pelanggaran Primer

- 1) Genocide
- 2) Pembunuhan dengan segala cara
- 3) Perkosaan.
- 4) Segala bentuk tindakan yang semena-mena
- 5) Segala bentuk penyiksaan, tindak kekerasan, dan penganiayaan yang dapat atau tidak menimbulkan hilangnya nyawa.
- 6) Segala bentuk perlakuan yang tidak patut dan tidak diadili terhadap anak dari hasil perkawinan antar agama.
- 7) Penculikan, pengekangan, dan penghilangan secara paksa.
- 8) Segala bentuk pencekalan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 9) Pengungsian/pengusiran secara paksa
- 10) Perdagangan anak dan perempuan.
- 11) Segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
- 12) Segala bentuk pelecehan seksual
- 13) Segala bentuk perusakan sosial
- 14) Pembatasan dalam beragama
- 15) Segala bentuk diskriminasi.
- 16) Segala bentuk perampasan terhadap kebebasan.
- 17) Pelanggaran untuk mendirikan tempat ibadah.
- 18) Segala bentuk perampasan terhadap hak milik.
- 19) Segala bentuk pengucilan dan pengusiran, baik dengan alasan politis maupun budaya (termasuk dalam hal ini pengucilan secara adat), yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

#### Pelanggaran sekunder

Pelanggaran sekunder meliputi semua tindakan yang melanggar “*International Covenant on Civil and Political Rights*” dan “*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*”

Mengingat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara, maka upaya upaya penegakan hak asasi manusia harus dilakukan secara simultan. Adapun langkah-langkah yang dapat di tempuh untuk mengurangi dampak dari kejahatan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu:

**Secara Preventif:**

- Memberdayakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang ada dan membentuk badan-badan khusus untuk mengurus masalah masalah khusus tersebut (Hak Asasi Manusia).
- Mempergiat sosialisasi hak asasi manusia kepada semua kelompok dan tingkatan dalam masyarakat, dengan mengikut sertakan LSM dalam kemitraan dengan pemerintah, demi terwujudnya budaya hak asasi manusia.
- Mencabut dan merevisi semua undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
- Membentuk lembaga yang membantu korban pelanggaran hak asasi manusia dalam mengurus kompensasi dan rehabilitasi.
- Mengembangkan manajemen konflik oleh lembaga–lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia.
- Mengembangkan penyelenggaraan yang menjunjung tinggi nilai–nilai Hak Asasi Manusia.

**Secara Represif:**

- Memprioritaskan penyusunan mekanisme penanganan atas kasus–kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia agar efektif.
- Segera membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan tanpa membedakan status pelaku dan menjunjung asas praduga tak bersalah .
- Mengembangkan program perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia sehingga proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan secara efektif.

Tekanan khusus terhadap masalah pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Pasalnya kasus–kasus pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap

perempuan jarang yang terungkap. Salah satu sebabnya karena karena kita belum memiliki prosedur yang baku mengenai pengaduan, penanganan dan perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia.

### BAB III

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hak Asasi Manusia harus di hargai oleh setiap individu, karena pada dasarnya setiap individu mempunyai hak asasi yang tidak ingin hak tersebut dilanggar atau tak dihargai oleh orang lain. hak asasi tersebut bersal dari Tuhan Yang Maha esa sebagai bentuk kasihnya, dan negara pun melindungi Hak asasi tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai manusia indonesia yang berbudi luhur patutnya bisa menghargai bentuk kasih dari sang pencipta.

Pancasila dan juga UUD 1945 dengan jelas mencantumkan dalam setiap pasal dan perturan yang dibuat guna menjamin keselamatan, kesejahteraan setiap warganya. Dengan harapan kemanan negara terjamin dengan amannya rakyatnya.

Akan tetapi kejahatan terhadap HAM masih banyak terjadi dalam masyarakat, banyak dari mereka yang urang memhami pentingnya tenggang rasa antar sesama dan golongan. Sebagian golongan dan masyarakat kurang menyadari indahnya perbedaan.

Oleh karena itu, mari kita biasakan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dengan menghargai dan toleransi terhadap orang lain guna tercapainya hidup yang aman dan sejahtera, sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika “berbeda-beda tetapi tetap satu”.

### **B. Saran**

Hargailah bangsa dan masyarakat agar mereka pun dapat menghargai kita, dan dengan itu juga kita dapat hidup aman, tenteram dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentunya dengan berpedoman pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **REFERENSI**

- Thaib dahlan, SH, Msi. 1991. *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, AMP YKPN, Yogyakarta
- Notonegoro, Prof., Dr., SH. 1997. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Pujuh, Jakarta
- Kaelan, Drs, M.S. 1996. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta